

**PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

ZAHRIL TRINANDA PUTRA

NIT. 16253008

Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
A. Penelitian Sebelumnya	9
B. Kerangka Teoritis	12
1. Reforma Agraria.....	12
2. Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria	14
3. Konflik Agraria	15
4. Penataan Aset dan Akses	17
5. Subjek dan Tanah Objek Reforma Agraria.....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	21
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 23
A. Format Penelitian	23
	viii

B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Penetapan dan Jumlah Informan	24
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Analisis Data	29
 BAB IV.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Kondisi Geografi Wilayah	34
B. Kependudukan.....	38
C. Kondisi Pertanahan	40
 BAB V. PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	43
A. Kegiatan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah	43
1. Penataan Aset	47
2. Penataan Akses.....	60
3. Penyelesaian Konflik	66
B. Kendala Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Lampung Tengah	76
C. Solusi Penanganan Kendala	79
D. Gugus Tugas Reforma Agraria dan Panitia Pertimbangan Landreform.....	81
 BAB VI. PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
 DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

ABSTRACT

The implementation of agrarian reform to date has not been maximized due to the existence of sectoral egos and lack of coordination between related sectors / ministries. The institutional formation of the GTRA is expected to be able to unite across sectors of the relevant ministries / institutions. In Central Lampung Regency there are many land issues on HGU land and transmigration land which will later become the priority location of the Agrarian Reform Land (TORA). The Central Lampung BPN target in 2020 as many as 3,000 plots of land will be distributed to the public. It is hoped that the existence of GTRA can support the achievement of these targets.

This study aims to determine the role of GTRA, obstacles and how to overcome obstacles in implementing agrarian reform in Central Lampung Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results showed that budget limitations and the existence of an institutional sectoral ego led to impeded implementation of asset management and access structuring. A strong commitment from all GTRA implementers is needed in carrying out all agrarian reform programs. If not, the GTRA will be the same as the previous institution which only changed its name.

Keywords: Agrarian Reform, GTRA, TORA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menempatkan reforma agraria sebagai salah satu program prioritas nasional dan menuangkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pelaksanaannya diatur lebih jauh dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Dari Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016, kemudian 9 juta hektar lahan negara ditetapkan jadi target redistribusi dan legalisasi aset di bawah payung reforma agraria yang sumbernya dari kawasan hutan dan luar kawasan hutan (perkebunan). Selanjutnya pemerintahan Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria untuk menjalankan agenda prioritas nasional tersebut.

Persoalan penguasaan tanah pada masyarakat justru lebih menyangkut masalah penyebaran dan pembagiannya yang pada gilirannya menyangkut masalah hubungan kerja dan hubungan aktivitas dalam proses produksi (Wiradi 1990). Struktur penguasaan tanah yang adil akan membuka akses yang sama bagi setiap lapisan masyarakat untuk memperoleh tanah. Reforma agraria (RA) di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 pasal 1 butir 1 dimaksudkan untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pelaksanaan penataan aset reforma agraria dibagi menjadi dua program yaitu, redistribusi tanah dan legalisasi tanah, dengan porsi masing-masing 4,5 juta hektar. Pemerintah akan memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah negara lain yang seluruhnya seluas 400.000 hektar, ditambah pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar untuk kegiatan redistribusi

tanah (Kantor Staf Presiden 2016). Realisasi redistribusi tanah ini hingga tahun 2019 untuk tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah negara lain tercatat sebanyak 1.167.023 bidang dengan luas 795.825 hektar (198,96%) dari target seluas 400.000 hektar kemudian untuk tanah pelepasan kawasan hutan sejumlah 47.116 bidang dengan luas 32.753 hektar (0,80%) dari target seluas 4,1 juta hektar (Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2020).

Reforma agraria dilaksanakan tidak hanya pada pemerintahan Jokowi akan tetapi juga pada masa pemerintahan Soekarno. Pelaksanaan reforma agraria (RA) atau disebut *landreform* hadir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Presiden Soekarno melaksanakan tiga agenda penting yaitu melakukan register atas tanah, mengatur sirkulasi tanah-tanah kelebihan dan kemudian didistribusikan kepada petani (Utrecht 1969). Namun, pada pelaksanaannya *landreform* tidak menyentuh pihak perkebunan besar karena isu militerisasi dalam isu nasionalisasi perusahaan perkebunan (Luthfi, dkk 2011).

Pada masa pemerintahan Soeharto pelaksanaan *landreform* hanya dijadikan sebagai masalah rutin yang cukup ditangani oleh birokrasi setingkat dirjen di bawah Kementerian Dalam Negeri (Wiradi 2009, 88). Salim (2019) menyatakan bahwa kebijakan dan pelaksanaan program *landreform* era Suharto digunakan untuk melayani pembangunan dan industri yang membutuhkan banyak tanah, sementara transmigrasi digunakan untuk menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat kecil. Hak menguasai negara tidak dipergunakan untuk kemakmuran rakyat akan tetapi dipergunakan untuk memfasilitasi kapital asing (Luthfi, dkk 2011), yang berakibat terjadi ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah.

Presiden ke-3, BJ. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Pelaksanaan *Landreform*.

Keppres ini merupakan pintu gerbang lahirnya Tap MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria Pengelolaan Sumber Daya Alam. Salim (2019, 77) mengatakan ada 3 hal pokok yang harus dikerjakan pemerintah berdasarkan TAP MPR RI No. IX 2001. Pertama melaksanakan pembaharuan agraria dengan program *landreform*, kedua menyelesaikan konflik agraria dan yang ketiga sinkronisasi peraturan perundangan antar sektor. Namun pada pelaksanaannya tidak ada satupun yang dijalankan oleh pemerintah dan DPR sehingga persoalan agraria dan konflik agraria semakin meluas di Indonesia.

Pelaksanaan reforma agraria di masa pemerintahan Gusdur dan Megawati juga tidak banyak yang dihasilkan dalam menyelesaikan persoalan agraria. Kelembagaan dan kebijakan dalam reforma agraria tidak ada yang berubah bahkan kondisi konflik agraria di daerah semakin masif (Salim 2019, 78). Reforma agraria pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menargetkan redistribusi tanah 8-9 juta hektar yang bersumber dari TORA kawasan hutan, HGU, tanah terlantar dan tanah lain bekas hak. Pelaksanaannya gagal dijalankan karena Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian tidak mendukung kebijakan tersebut dan SBY tidak mampu mengendalikannya (Salim 2019, 78).

Pelaksanaan reforma agraria dari masa ke masa telah dilaksanakan, akan tetapi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta konflik agraria masih ada bahkan cenderung bertambah. Wiradi (2000, 181-182) mengatakan salah satu syarat kesuksesan pelaksanaan reforma agraria adalah kemauan elit politik penguasa, dalam hal ini presiden memadukan secara lintas sektor/kementerian pelaksana kebijakan. Adapun caranya dengan membentuk suatu kelembagaan pelaksana reforma agraria di pusat dan daerah. Kantor Staf Presiden (2016) menyatakan pembentukan kelembagaan pelaksana reforma agraria di pusat dan daerah bertujuan untuk memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah serta memampukan desa untuk mengatur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Kelembagaan reforma agraria bukan suatu hal yang baru tetapi dulu sudah pernah ada. Pelaksanaan reforma agraria atau *landreform* dahulu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang tugasnya dilaksanakan oleh Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL). PPL terdiri atas Panitia *Landreform* Pusat, Panitia *Landreform* Daerah Tingkat I, Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II. Alur kegiatan *landreform* yang dilaksanakan oleh PPL meliputi penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek, pengukuran dan pemetaan, sidang panitia pertimbangan *landreform*, penetapan objek dan subjek redistribusi, penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pembukuan hak dan penerbitan sertipikat. Subjek penerima *landreform* yaitu para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Sedangkan untuk objek *landreform* didapat dari tanah *absentee* dan tanah kelebihan maksimum.

Capaian fisik kegiatan redistribusi tanah di Kementerian ATR/BPN tahun 2019 sebanyak 668.715 bidang (86,82%) dari target sejumlah 770.237 bidang, berasal dari tanah eks-HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan. Adapun target tahun 2020 sebanyak 602.135 bidang di 31 provinsi (kecuali DKI Jakarta dan DIY) di Indonesia, dengan prioritas untuk tanah pertanian dan sebagian tanah non pertanian, yang berasal dari eks-HGU, HGU habis, tanah terlantar, pelepasan kawasan hutan, hasil penyelesaian sengketa dan konflik dan tanah negara lainnya yang memenuhi syarat untuk redistribusi tanah sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2020). Salah satu tugas dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) kabupaten/kota adalah mengkoordinasikan penyediaan tanah objek reforma agraria (TORA) yang selanjutnya akan didistribusikan ke masyarakat yang menjadi subjek

reforma agraria, sehingga peran dari GTRA sangat penting untuk mendukung capaian target yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Pelaksanaan GTRA tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN namun juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat serta akademisi. Adapun anggaran pelaksanaan kegiatan diperoleh dari DIPA kantor pertanahan wilayah provinsi dan kantor pertanahan kabupaten/kota. Keterlibatan banyak pihak diharapkan agar selain pelaksanaan aset *reform* yang meliputi legalisasi aset dan redistribusi tanah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, juga akses *reformnya* dapat berjalan semestinya. Dengan demikian petani penerima tanah tidak sekedar memegang sertipikat, namun dapat mengusahakan ataupun memanfaatkan tanahnya secara berkelanjutan dengan optimal, dan hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Sumarja 2019).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria, tugas GTRA di tingkat kabupaten meliputi koordinasi penyediaan TORA, memberikan usulan dan rekomendasi TORA, penataan penguasaan TORA, mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak TORA, penataan akses, integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses, memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria, menyampaikan laporan hasil reforma agraria, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten yang menjadi target pembentukan GTRA. Ukuran lahan yang luas serta masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat maupun tanah yang belum memiliki kepastian kepemilikan menjadikan Kabupaten Lampung Tengah daerah yang patut menjadi target GTRA. Selain itu, banyak permasalahan pertanahan seperti tanah transmigrasi yang masuk dalam kawasan hutan, tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai masyarakat dan masyarakat yang menguasai tanah kawasan hutan merupakan beberapa permasalahan pertanahan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. GTRA

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 427/KPTS/Setda.I.04/2019 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lampung Tengah. SK Bupati tentang GTRA dapat dilihat pada lampiran 1. Sebelumnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah telah membuat Surat Keputusan Nomor : 39.Kep-18.03/IV/2019 tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lampung Tengah. SK Kepala Kantor Pertanahan tentang Tim pelaksana Harian GTRA Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada lampiran 2.

Penyediaan TORA oleh GTRA Kabupaten Lampung Tengah terfokus pada tanah eks HGU, tanah terlantar dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. GTRA Kabupaten Lampung Tengah tidak mengkoordinasikan penyediaan TORA dari kawasan hutan karena luas hutan di Provinsi Lampung tercatat sebesar 28,74% dari total luas daratan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi pasal 2 butir 1 dan 2 menyebutkan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi konversi (HPK) yang memenuhi kriteria berada pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30%.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tampak bahwa reforma agraria yang akan dilaksanakan oleh GTRA mempunyai peran yang strategis untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Lampung Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Salah satu syarat kesuksesan pelaksanaan reforma agraria adalah kemauan penguasa, dalam hal ini presiden memadukan secara lintas sektor/kementerian pelaksana kebijakan. Adapun caranya dengan membentuk suatu kelembagaan pelaksana reforma agraria di pusat dan daerah. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) merupakan kelembagaan yang anggotanya terdiri atas lintas sektor/kementerian pelaksana bahkan juga melibatkan akademisi dan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti melihat peran GTRA khususnya di tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Kabupaten Lampung Tengah sangat penting untuk mendukung capaian pelaksanaan reforma agraria di tingkat nasional. Peneliti membagi menjadi 3 (tiga) pertanyaan kunci untuk mempermudah dalam menjelaskan peran GTRA yang menjadi pokok kajian penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Gugus Tugas Reforma Agraria dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Lampung Tengah ?
3. Bagaimana cara Gugus Tugas Reforma Agraria mengatasi kendala, dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Lampung Tengah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Menjelaskan peran Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan reforma agraria.
- b. Menjelaskan kendala yang dihadapi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan reforma agraria.
- c. Menjelaskan cara Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lampung Tengah mengatasi kendala, saat pelaksanaan reforma agraria.

2. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
- b. Bagi STPN, sebagai bagian dari upaya pengembangan keilmuan, khususnya reforma agraria.
- c. Bagi Kementerian ATR/BPN, sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan praktis yang terkait dengan reforma agraria.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan reforma agraria oleh GTRA di Kabupaten Lampung Tengah masih kurang optimal karena keterbatasan anggaran dan adanya ego sektoral kelembagaan serta kurangnya komitmen yang kuat dari seluruh pelaksana GTRA. Terkait dengan kewenangan GTRA di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 yaitu melaksanakan penataan aset, penataan akses dan memfasilitasi penyelesaian konflik agraria, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Lampung Tengah hanya dilaksanakan penataan aset dan penataan akses. Terkait dengan penyelesaian konflik agraria tidak dilaksanakan karena tidak ada usulan dari masyarakat dan pihak lain yang terkait.
2. Kendala yang dihadapi GTRA Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan reforma agraria antara lain :
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
 - b. Belum maksimalnya perhatian dari dinas-dinas terkait kepada Desa Gunung Haji dalam rangka kegiatan penataan akses
 - c. Kurangnya koordinasi antara lintas sektor kelembagaan
 - d. Tidak ada anggaran pelaksanaan kegiatan GTRA
 - e. Kendala teknis yaitu terdapat penguasaan tanah melebihi batas maksimum dan terdapat tanah absentee pada lokasi sudah ditetapkan menjadi TORA.
3. Solusi GTRA Kabupaten Lampung Tengah dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan reforma agraria antara lain :
 - a. Peran aktif dari Pelaksana Harian GTRA untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan mengadakan diskusi ataupun konsultasi terkait pelaksanaan reforma agraria yang

dilaksanakan di balai Desa Gunung Haji ataupun menggunakan media komunikasi

- b. Secara aktif menjalin kerja sama dengan stake holder terkait, dalam rangka kegiatan penataan akses
- c. Bupati Kabupaten Lampung Tengah berperan aktif mensosialisasikan dan mendorong agenda reforma agraria serta menjadikan reforma agraria sebagai program khusus pemerintah daerah sehingga untuk pendanaan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- d. Sosialisasi Batas Maksimum pemberian TORA dan Tanah *Absentee*

B. Saran

1. Kepada Tim GTRA Kabupaten Lampung Tengah perlu ditingkatkan lagi komunikasi, koordinasi dan sinergi antara pihak-pihak terkait atau stakeholder agar pelaksanaan reforma agraria berjalan lebih optimal. Kemudian, sebaiknya pelaksanaan GTRA di Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan berkelanjutan mengingat masih banyak permasalahan agraria yang bisa dijadikan potensi TORA di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebaiknya agenda reforma agraria yang menjadi program strategis pemerintah pusat dijadikan program khusus pemerintah daerah yang dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga kegiatan penataan akses yang selama ini kurang mendapat perhatian menjadi lebih maksimal pelaksanaannya.
3. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah agar konsisten melaksanakan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan reforma agraria khususnya dalam penyelesaian konflik sehingga masyarakat nantinya dapat mengusulkan lokasi-lokasi yang terdapat konflik agraria agar segera diselesaikan.

4. Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri terkait dengan mekanisme dan tata kerja GTRA agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antara GTRA dan PPL.

Daftar Pustaka

- Arisaputra, MI 2013, 'Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia', Jurnal, Yuridika, Volume 28 No 2.
- Arisaputra, MI 2016, 'Access reform dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan keadilan sosial', Jurnal, Makassar.
- Atim, P 2008, 'Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Lampung', Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Azwar, S 2004, '*Metode Penelitian*', Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik 2019, *Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka 2019*, BPS, Lampung Tengah.
- Denzin, & Lincoln 2011, '*The sage handbook of qualitative research*',
- Dianto, B 2017, *Jalan lain penyelesaian konflik agraria: KNUPKA*, ARC, Bandung.
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2016, *Informasi Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung*, Lampung
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2020, 'Reforma Agraria & Pemberdayaan Masyarakat', Presentasi power point.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2018, 'Reforma Agraria & Pemberdayaan Masyarakat', Presentasi power point.
- Fisher, Simon, dkk 2001, *Mengelola konflik keterampilan dan strategi untuk bertindak*, The British Council, Jakarta.
- Isnaeni, D 2017, 'Kebijakan program redistribusi tanah bekas perkebunan dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat', Jurnal, Jilid 46 No.4.
- Kantor Staf Presiden 2016, 'Pelaksanaan reforma agraria, arahan kantor staf presiden : prioritas nasional reforma agraria dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017'.
- Lucas, A & Warren, C 2003, 'Mediators the struggle over agrarian law reform in post-new order indonesia', Majalah, Indonesia.

- Lutfi, AN, Fauzi, M, & Razif 2011, *Kronik agraria indonesia*, STPN, Yogyakarta.
- Luthfi, AN 2018, 'Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era joko widodo-jusuf kalla', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol.4, No.2, hlm.141-142, Yogyakarta.
- Nurlinda, I 2009, *Prinsip-prinsip pembaruan agraria: perspektif hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, LJ 2012, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyani, L 2014, 'Kritik atas penanganan konflik agraria di Indonesia', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, STPN, Yogyakarta.
- Muryanti, Damar dkk 2013, *Teori konflik dan konflik agraria di pedesaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Novprastya, K & Sudarsono, B 2014, 'Kajian tentang redistribusi tanah objek *landreform* di kabupaten rembang', *Jurnal Geodesi Undip*, Vol. 3 No 4.
- Pandamdari, E 2019, 'Harapan sejahtera dan adil melalui peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria', *Jurnal*, Vol 1, No 2.
- Rachman, NF 2013, 'Rantai penjelas konflik-konflik agraria yang kronis, sistemik dan meluas', *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Yogyakarta.
- Rachman, NF dan Setiawan, U 2015, *Reforma Agraria Mewujudkan Kemandirian Bangsa*, KPA, Jakarta Selatan.
- Rohman, ML 2019, 'Access reform dalam program reforma agraria : studi kasus desa tahunan kecamatan tahunan kabupaten jepara', *Jurnal ilmu pemerintahan UNDIP*, Semarang.
- Salim, MN & Utami, W 2019, *Reforma agraria menyelesaikan mandat konstitusi*, STPN Press, Yogyakarta.
- Salim, MN 2019, *Modul reforma agraria II*, STPN, Yogyakarta.
- Sepriyadi, R 2012, 'Redistribusi Tanah dengan konsep *Landreform By Leverage* (Studi di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang)', *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Shohibuddin, Moh dkk 2007, 'Laporan penelitian pelaksanaan uji coba program pembaharuan agraria nasional di provinsi lampung', Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sugiono 2018, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumarja 2019, 'Penataan akses reform sebuah kajian historis', Makalah, Bandar Lampung.
- Sutadi, RD 2018, 'Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Sutaryono,dkk 2019, '*Penataan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat*', STPN Press, Yogyakarta.
- Utrecht, E 1969, 'Land Reform in Indonesia', Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.5, no.3, 71-88.
- Waryanta, M 2016, 'Reforma agraria : momentum mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat kecil dalam mendukung ketahanan pangan', BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan, STPN.
- Wicaksono, A & Purbawa, Y 2018, 'Hutang negara dalam reforma agraria studi implementasi mandat 9 juta hektar tanah indonesia', Jurnal Bhumi dan STPN Press, Bhumi Vol. 4 No. 1.
- Wiradi, G 1990, 'Masalah Pertanahan di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah', Makalah, Surabaya.
- Wiradi, G 2000, *Reformasi Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir*, INSIST Press, Yogyakarta.
- Zakie, M 2016, '*Konflik agraria yang tak pernah reda*', Jurnal, Legality, Vol.24.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tentang Surat Hutang *Landreform* Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

TAP MPR No.IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961 Tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform.

Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964 Tentang Penyempurnaan Panitia Landreform Sebagaimana Termaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Petunjuk Teknis Kegiatan Landreform Tahun 2019.

Petunjuk Teknis Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat dalam Skema Akses Mengikuti Aset atau dalam Skema Aset Mengikuti Akses Tahun 2019.